



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 23 / B.V / HK / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 900/14/III.03.1/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Usulan Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;

2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011. yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini. maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tambahan

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 3. Ketua BPK RI di Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 7. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung.
- 8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
- 9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
- 10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung.
- 11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung.
- 12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung.
- 13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1129/024-01.3.01/07/2011	(024) (01) (12) (120012)		3.914.678.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1	1129/024-01.3.01/07/2011	024.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.914.678.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.1	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2034	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kementerian Kesehatan	154.740.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Murti S. NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirshah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.I III D Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.2	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2035	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	221.365.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SF NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirshah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.I III D Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.3	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	933.831.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SF NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirshah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.I III D Staf Sub.Bag Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWAKAF MENGUJI DAN MENANDA LANGKAP SPM	BINDAHARA PENGELUARAN	KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.4	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2037	Pengelolaan Usaha, Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gap	129.740.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuradi, SE NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirsyah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.III D Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.5	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	128.390.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuradi, SE NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirsyah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.III D Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.6	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2043	Pembinaan,Pengembangan,Pemberdayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.346.612.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr.Sri Arwan,MM NIP.19740319.200312.2.006 Penata III C Kasie Pembinaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Prov. Lampung	Nuradi, SE NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirsyah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.III D Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.7	1129/024-01.3.01/07/2011	01.2048	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1.000.000.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	drg.Rosalinda Anriani NIP.19721020.200112.2.002 Penata Tk.III D Kasie Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Prop.Lampung	Nuradi, SE NIP.19660918.199203.1.004 Penata Muda III A Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Amirsyah AS, SH NIP.19570315.197903.1.005 Penata Tk.III D Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II	1129/024-03.3.01/07/2011	(024) (03) (12) (120012)		3.531.821.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung				Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1	1129/024-03.3.01/07/2011	024.03.06	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	3.531.821.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung				Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.1	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	994.150.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Hki Basuki, SKM,M. Kes NIP.19641010.198803.1.007 Penata Tk.III D Ka Sse Gizi Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung	Puji Hadi NIP.19570311.198402.2.002 Penata Muda Tk.III B Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Awandana, S.Sos NIP.19611024.198203.1.006 Penata III C Staf Sse Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.2	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2081	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	754.401.000	Drs.Hi.Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Afrilyanti, SKM NIP.19720415.199103.2.003 Penata Muda Tk.III B Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Provinsi Lampung	Puji Hadi NIP.19570311.198402.2.002 Penata Muda Tk.III B Staf Sub.Bag.Keuangan Dinkes Prov.Lampung	Awandana, S.Sos NIP.19611024.198203.1.006 Penata III C Staf Sse Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PELAKSANA PEMBAI KUMELIMEN	PELAKSANA YANG BERWAKILAH MENGAJUTI DAN MENANDAKAN ANJANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.1.3	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2082	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	900.000.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Afriliyanti, SKM NIP. 19720415 199403 2 003 Penata Muda Tk. I III B Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Provinsi Lampung	Puji Hadi NIP. 19570311 198402 2 002 Penata Muda Tk. I III B Staf Sub. Bag. Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Awandaria, S. Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata III C Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.4	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2085	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	401.510.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Afriliyanti, SKM NIP. 19720415 199403 2 003 Penata Muda Tk. I III B Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Provinsi Lampung	Puji Hadi NIP. 19570311 198402 2 002 Penata Muda Tk. I III B Staf Sub. Bag. Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Awandaria, S. Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata III C Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.5	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	260.000.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Fitendi, SKM NIP. 19700127 199203 1 004 Penata III C Staf Sie Pelayanan Kesehatan Dasar&Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Puji Hadi NIP. 19570311 198402 2 002 Penata Muda Tk. I III B Staf Sub. Bag. Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Awandaria, S. Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata III C Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.6	1129/024-03.3.01/07/2011	06.2092	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer	221.760.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Shinta Dwi Aryan, S. Si, Apt NIP. 19750527 199503 2 001 Penata Muda III A Staf Sie Kosmetika dan Kes. Tradisional Dinkes Prov. Lampung	Puji Hadi NIP. 19570311 198402 2 002 Penata Muda Tk. I III B Staf Sub. Bag. Keuangan Dinkes Prov. Lampung	Awandaria, S. Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata III C Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III	1129/024-04.3.01/07/2011	(024) (04) (12) (120012)		579.281.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III.1	1129/024-04.3.01/07/2011	024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	579.281.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Heri Djoko S. MKM NIP. 19610426 199603 1 001 Pembina IV A Ka Bid. Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Irman Hamrin, SKM NIP. 19720323 199803 1 005 Penata Muda III B Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Karmi A NIP. 19561115 197703 2 003 Penata Muda Tk. I III B Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III.1.1	1129/024-04.3.01/07/2011	07.2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan	579.281.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP. 19550408 198202 1 002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Heri Djoko S. MKM NIP. 19610426 199603 1 001 Pembina IV A Ka Bid. Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Irman Hamrin, SKM NIP. 19720323 199803 1 005 Penata Muda III A Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Karmi A NIP. 19561115 197703 2 003 Penata Muda Tk. I III B Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Prov. Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBAIAI KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENUGUHDAN MENANDAI ANGGAN SUM	BENDAHARA PENGHJARAN	KU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	1129/024-05.3.01/07/2011	(024) (05) (12) (120012)		1.535.150.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
IV.1	1129/024-04.3.01/07/2011	024.05.08	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1.535.150.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Febian Tom Z, SKM NIP.19610203.198312.1.002 Penata III C Kasie Cegmat Dinkes Provinsi Lampung	Alkodri, SI NIP.19661211.198703.1.003 Penata Muda Tk.I III B Stat NSU Sie P2PI Dinkes Provinsi Lampung	Djoniman NIP.19571203.198303.1.009 Penata Muda Tk.I III B Stat Bidang P2PI Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
IV.1.1	1129/024-04.3.01/07/2011	08.2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Dijen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PI)	1.535.150.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Febian Tom Z, SKM NIP.19610203.198312.1.002 Penata III C Kasie Cegmat Dinkes Provinsi Lampung	Alkodri, SI NIP.19661211.198703.1.003 Penata Muda Tk.I III B Stat NSU Sie P2PI Dinkes Provinsi Lampung	Djoniman NIP.19571203.198303.1.009 Penata Muda Tk.I III B Stat Bidang P2PI Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V	1129/024-07.3.01/07/2011	(024) (07) (12) (120012)		922.812.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1	1129/024-07.3.01/07/2011	024.07.09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	922.812.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra.Kartika Marleni NIP.19631213.199403.2.004 Pembina IV A Ka Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah,S.Si, Apt NIP.19790819.200501.1.008 Penata III C Stat Sie Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinkes Prov Lampung	Ibrahim NIP.19620411.198303.1.004 Penata Muda Tk.I III B Stat Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1.1	1129/024-07.3.01/07/2011	09.2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	223.112.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra.Kartika Marleni NIP.19631213.199403.2.004 Pembina IV A Ka Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah,S.Si, Apt NIP.19790819.200501.1.008 Penata III C Stat Sie Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinkes Prov Lampung	Ibrahim NIP.19620411.198303.1.004 Penata Muda Tk.I III B Stat Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1.2	1129/024-07.3.01/07/2011	09.2065	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	331.810.000	Drs.Hi Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk.IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra.Kartika Marleni NIP.19631213.199403.2.004 Pembina IV A Ka Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah,S.Si, Apt NIP.19790819.200501.1.008 Penata III C Stat Sie Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinkes Prov Lampung	Ibrahim NIP.19620411.198303.1.004 Penata Muda Tk.I III B Stat Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO	SURAT PENGESAHAN DALILARISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGEJUT DAN MENGANTAI ANGKANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.1.3	1129/024-07.3.01/07/2011	09.2066	Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	84.940.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra Kartika Marleni NIP.19631213.199403.2.004 Pembina IV A Ka. Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah, S. Si, Apt NIP.19790819.200501.1.008 Penata III C Staf Sie Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinkes Prov Lampung	Ibrahim NIP.19620411.198303.1.004 Penata Muda Tk. I III B Staf Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1.4	1129/024-07.3.01/07/2011	09.2068	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes.	282.950.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra Kartika Marleni NIP.19631213.199403.2.004 Pembina IV A Ka. Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah, S. Si, Apt NIP.19790819.200501.1.008 Penata III C Staf Sie Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinkes Prov Lampung	Ibrahim NIP.19620411.198303.1.004 Penata Muda Tk. I III B Staf Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
VI	1129/024-12.3.01/07/2011	(024) (12) (12) (120012)		2.602.480.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1.1	1129/024-12.3.01/07/2011	024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.602.480.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, S.E., M. Ke. NIP.19691212.199803.2.003 Penata Tk. I III D Ka. Sie PSDMK Kesehatan Bid Bina SDM dan Pemberdayaan Masy	Dody Kurnaldi NIP.19741117.199803.1.004 Pengatur II C Staf Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kartobi, And KI NIP.19620220.198311.1.002 Penata III C Staf PSDMK Bid Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.1.1.1	1129/024-12.3.01/07/2011	10.2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.602.480.000	Drs. H. Bonangin, MM NIP.19550408.198202.1.002 Pembina Tk. I IV B Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, S.E., M. Ke. NIP.19691212.199803.2.003 Penata Tk. I III D Ka. Sie PSDMK Kesehatan Bid Bina SDM dan Pemberdayaan Masy	Dody Kurnaldi NIP.19741117.199803.1.004 Pengatur II C Staf Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kartobi, And KI NIP.19620220.198311.1.002 Penata III C Staf PSDMK Bid Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.